

**PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK  
( Studi Putusan No 623/ Pid.sus/2017/PN Pdg)**

**EXECUTIVE SUMMARY**



Diajukan Oleh :

Pajar Islam  
NPM: 1810012111296

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg:27/Skripsi/PID/II-2023**

Nama : **Pajar Islam**  
NPM : **1810012111296**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Syafridatati, S.H., M.H.**

(Pembimbing)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syafridatati', written over a horizontal line.

# PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

Pajar Islam<sup>1</sup>, Syafridatati, S.H., M.H.<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [fajarislam273@gmail.com](mailto:fajarislam273@gmail.com)

## ABSTRAK

*As for case number 623/Pid.sus/2017/PN Padang tried RG who committed child rape in accordance with Article 81 Paragraph 1 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 Concerning Child Protection. (1) . the issues examined (1) How is the crime against child rape Case No. 623/Pid.sus/2017/PN Padang being applied? (2) What factors the judge considered when deciding case 623/Pid.sus/2017/PN Padang? Legal normative research falls under this category. sources of basic, secondary, and tertiary legal information. Qualitative data analysis. In conclusion, the application of crime in cases of rape against children in decision No. 623/Pid.sus/2017/pdg.*

**Keywords: Convict, Rape.**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana Pemerkosaan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan korbanya, pemerkosaan merupakan suatu pemaksaan dengan kekerasan oleh seorang laki-laki terhadap wanita untuk memenuhi keinginan seksual laki-laki tersebut. Tindak pidana terhadap wanita dapat ditemukan pengaturannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat(1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana yang mana unsurnya seperti barang siapa , melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan

persetubuhan diluar perkawanan. Jadi pemerkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan cara ancaman kekerasan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis melakukan penelitian yang berjudul “**PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**”.

### B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penjatuhan hukuman dalam kasus pemerkosaan anak

dipertimbangkan dalam hukum No. 623/Pid.sus/2017/PN Pdg

2. Faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika memutuskan kasus-kasus pemerkosaan anak pada perkara No. 623/Pid.sus/2017/PN Pdg?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. untuk memeriksa bagaimana hukuman digunakan ketika pemerkosaan terhadap anak terjadi. pada perkara No.623/Pid.sus/2017/PN Pdg.
2. untuk mengevaluasi bagaimana hakim memandang dakwaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada perkara No.Pid.sus/2017/PN Pdg.

### **D. METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang diperoleh dari penjelasan secara detail dan sistematis dengan cara membedah aturan hukum dan putusan.
2. Sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi sumber data utama untuk penelitian ini.
3. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:
  - a. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari literatur yang berkaitan (dapat berbentuk artikel, jurnal, dan yang lainnya).
  - b. Analisis data adalah setelah data diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Pidana Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Pada Perkara No.623/Pid.sus/2017/PN Pdg**

Dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan, terdapat pula beberapa hal yang jadi pertimbangan hakim. Pertimbangan tersebut akan menjadi suatu syarat dalam putusan hakim, syarat itu disebut dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut diperoleh dari fakta-fakta yang ada di persidangan yang terdiri dari keterangan para saksi serta bukti-bukti yang di hadirkan di persidangan.

### **B. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan pada perkara No 623/Pid.sus/2017/PN Pdg**

Dalam memutuskan perkara tindak pidana tidak akan pernah terlepas dari Pertimbangan hakim, yang mana pertimbangan hakim adalah yuridis dan non yuridis.

## **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Penerapan pidana dalam Sebuah kasus pemerkosaan anak No. 623/Pid,sus/2017/PN Pdg tersebut sudah sesuai yang mana tidak terlepas dari pembuktian dan berdasarkan unsur-unsur yuridis dan non yuridis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.Hakim menatuhkan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00,-
2. Evaluasi hakim terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan No

623/Pid.sus/2017/ PN Pdg terdapat pada, unsur-unsur yuridis dan non yuridis dakwaan Jaksa Penuntut Umum y

## **B. Saran**

Sebagai suatu proses peradilan penerapan pada tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang terkadang sulit diterapkan karena banyaknya hambatan, lebih baiknya orang tua lebih detail lagi mengawasi, menjaga dan membatasi anak berkeliaran atau bermain diluar rumah dan hukuman pemidanaan lebih diperkuat lagi dan di hukum seberat-beratnya agar terjadi efek jera terhadap pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

Suryono Ekotomo et al, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta..

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan No 623/ Pid.sus/2017/PN Padang

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen Pembimbing **Ibu Syafridatati, S.H., M.H** yang telah mendedikasikan waktu dan berbagi ilmu sehingga karya tulis ini dapat di selesaikan. juga kepada pihak :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Uning Pratimaratri, SH. M.Hum
2. Ketua bagian Hukum Pidana Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H
3. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu